



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR 70/Kpts/KPU-Kota-011.329141/X/2013

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KELURAHAN SUKASARI KECAMATAN
BOGOR TIMUR KOTA BOGOR DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013;

b. bahwa berkenaan adanya salah satu anggota PPS Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor a.n Ugan Sugandi meninggal dunia, dan sesuai surat dari Panitia pemilihan kecamatan Bogor Timur Nomor 15/PPK.Botim/IX/2013 tanggal 2 September 2013 perihal Keanggotaan PPS Sukasari, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengangkat PPS pengganti antar waktu untuk PPS di Kelurahan Sukasari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS pada Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 58.1/Kpts.KPU.001.329141/VII/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013

KEDUA : Anggota PPS Pengganti Antar Waktu pada Kelurahan Sukasari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

No	Nama	Jabatan
1.	Pendi Supardi	Anggota
2.	Ahmad Yusuf Maulana	Anggota
3.	Permana	Anggota

KETIGA : PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan honorarium dan dalam menjalankan tugas berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka anggota PPS Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Oktober 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,
KETUA,


AGUS TEGUH SURYAMAN, SH., S.KH